



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS
BIAYA PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN BERSUMBER DARI
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), APBN, APBD PROVINSI
DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur disebutkan bahwa dana belanja penunjang DAK Bidang Infrastruktur dapat digunakan untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian;
 - b. bahwa dana penunjang untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan DAK Infrastruktur dapat digunakan untuk honorarium tim koordinasi, Gaji dan Operasional Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) SubBidangPerumahan dan Sub Bidang Sanitasi;
 - c. bahwa dana penunjang untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan DAK Infrastruktur dapat digunakan untuk penyusunan laporan dan honor petugas pelaporan E-monitoring DAK;
 - d. bahwa pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan Sumber Pendanaan lainnya;
 - e. bahwa untuk tertib administrasi keuangan dalam penggunaan anggaran biaya penunjang kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, APBD Provinsi dan Sumber Pendanaan lainnya, perlu menetapkan Standar Biaya Khusus Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari

Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, APBD Provinsi dan Sumber Pendanaan lainnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Perpres No 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
 6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
 7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19);
 8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BIAYA PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), APBN, APBD PROVINSI DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya Khusus Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah standar harga satuan unit biaya khusus yang berlaku di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh bagi masing-masing komponen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Tim Sosialisasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dan mempunyai tugas dalam mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan instansi terkait.
3. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dan mempunyai tugas membantu pelaksanaan sosialisasi, melakukan pemantauan dan evaluasi teknis serta penilaian kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan, serta menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan mempunyai tugas mengamati/mengetahui dan memberikan penilaian terhadap perkembangan dan kemajuan kegiatan, serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan antisipasinya.
5. Tim Seleksi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah tim yang dibentuk oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan mempunyai tugas dalam melakukan perekrutan/ seleksi calon Tenaga Fasilitator Lapangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
6. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah tenaga profesional lokal pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, APBD Provinsi serta Sumber Pendanaan lainnya.
8. Petugas Pelaporan e-Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah personil yang memiliki tugas untuk mengupdate data dasar infrastruktur, menginput usulan rencana kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, APBD Provinsi serta Sumber Pendanaan lainnya, serta menginput progres fisik dan keuangan ke dalam sistem e-Monitoring secara rutin.
9. Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Limbah adalah Pejabat yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah dan bertugas untuk membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan Program Hibah Air Limbah.
10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
11. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
12. Operator Sistem Informasi Database Perumahan dan Sanitasi adalah personil yang memiliki tugas untuk menginputkan data-data yang terkait kegiatan perumahan dan/atau sanitasi ke dalam aplikasi sistem informasi yang ditentukan.

Lampiran : Peraturan Walikota Payakumbuh
 Nomor :¹⁷..... Tahun 2017
 Tanggal : ...^{27 Februari}..... 2017
 Tentang : Penetapan Standar Biaya Khusus Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, APBD Provinsi dan Sumber Pendanaan lainnya di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONORARIUM (RP.)
A	TIM PENGAWASAN		
1	Tim Sosialisasi (DAK/APBN)		
	Penanggung Jawab	ok	1.100.000
	Wakil Penanggung Jawab	ok	850.000
	Ketua	ok	750.000
	Wakil Ketua	ok	600.000
	Sekretaris	ok	500.000
	Anggota	ok	400.000
	Operator	ok	300.000
2	Tim Teknis (DAK/APBN)		
	Penanggung Jawab	ok	1.100.000
	Wakil Penanggung Jawab	ok	850.000
	Ketua	ok	750.000
	Wakil Ketua	ok	600.000
	Sekretaris	ok	500.000
	Anggota	ok	400.000
	Operator	ok	300.000
3	Tim Monitoring dan Evaluasi (DAK/APBN)		
	Ketua	ok	400.000
	Sekretaris	ok	300.000
	Anggota	ok	250.000
	Operator	ok	200.000
4	Tim Seleksi TFL		
	Ketua	ok	400.000
	Sekretaris	ok	300.000
	Anggota	ok	250.000
	Operator	ok	200.000
5	Gaji dan Biaya Operasional Tenaga Fasilitasi Sub Bidang Perumahan dan Sub Bidang Sanitasi		
	Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan	ob	3.500.000 - 5.000.000
	Tenaga Fasilitator Lapangan	ob	3.000.000 - 4.500.000

B	TIM PENGENDALIAN		
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
a	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	ob	290.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	ob	345.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	ob	415.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	ob	483.000
e	Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 Miliar	ob	555.000
f	Nilai pagu dana di atas 1 Miliar s/d 2 Miliar	ob	600.000
g	Nilai pagu dana di atas 2 Miliar s/d 3,5 Miliar	ob	665.000
h	Nilai pagu dana di atas 3,5 Miliar s/d 5 Miliar	ob	720.000
i	Nilai pagu dana di atas 5 Miliar s/d 7,5 Miliar	ob	770.000
j	Nilai pagu dana di atas 7,5 Miliar s/d 10 Miliar	ob	835.000
k	Nilai pagu dana di atas 10 Miliar s/d 25 Miliar	ob	980.000
l	Nilai pagu dana di atas 25 Miliar s/d 50 Miliar	ob	1.250.000
m	Nilai pagu dana di atas 50 Miliar s/d 100 Miliar	ob	1.520.000
n	Nilai pagu dana di atas 100 Miliar s/d 250 Miliar	ob	1.790.000
2	Petugas E-Monitoring (DAK)		
a	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	ob	135.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	ob	200.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	ob	235.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	ob	265.000
e	Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 Miliar	ob	300.000
f	Nilai pagu dana di atas 1 Miliar s/d 2,5 Miliar	ob	330.000
g	Nilai pagu dana di atas 2,5 Miliar s/d 5 Miliar	ob	370.000
h	Nilai pagu dana di atas 5 Miliar s/d 10 Miliar	ob	435.000
i	Nilai pagu dana di atas 10 Miliar s/d 25 Miliar	ob	530.000
j	Nilai pagu dana di atas 25 Miliar s/d 50 Miliar	ob	665.000
k	Nilai pagu dana di atas 50 Miliar s/d 75 Miliar	ob	795.000
l	Nilai pagu dana di atas 75 Miliar s/d 250 Miliar	ob	990.000

C	TIM PENDUKUNG		
1	Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Limbah Setempat		
	Pembina	ok	850.000
	Ketua	ok	750.000
	Wakil Ketua	ok	600.000
	Koordinator Program	ok	500.000
	Anggota	ok	400.000
2	Pejabat Penandatanganan/Penguji Surat Perintah Membayar (PPSPM) Kegiatan APBN		
a	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	ob	230.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	ob	320.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	ob	375.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	ob	410.000
e	Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 Miliar	ob	455.000
f	Nilai pagu dana di atas 1 Miliar s/d 2,5 Miliar	ob	506.000
g	Nilai pagu dana di atas 2,5 Miliar s/d 5 Miliar	ob	560.000
h	Nilai pagu dana di atas 5 Miliar s/d 10 Miliar	ob	645.000
i	Nilai pagu dana di atas 10 Miliar s/d 25 Miliar	ob	835.000
j	Nilai pagu dana di atas 25 Miliar s/d 50 Miliar	ob	900.000
k	Nilai pagu dana di atas 50 Miliar s/d 75 Miliar	ob	940.000
l	Nilai pagu dana di atas 75 Miliar s/d 100 Miliar	ob	1.050.000
m	Nilai pagu dana di atas 100 Miliar s/d 250 Miliar	ob	1.130.000
3	Bendahara Pengeluaran Kegiatan APBN (KOTAKU, SANIMAS IDB)		
a	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	ob	202.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	ob	288.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	ob	345.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	ob	378.000
e	Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 Miliar	ob	426.000
f	Nilai pagu dana di atas 1 Miliar s/d 2,5 Miliar	ob	472.000
g	Nilai pagu dana di atas 2,5 Miliar s/d 5 Miliar	ob	529.000
h	Nilai pagu dana di atas 5 Miliar s/d 10 Miliar	ob	627.000
i	Nilai pagu dana di atas 10 Miliar s/d 25 Miliar	ob	782.000

j	Nilai pagu dana di atas 25 Miliar s/d 50 Miliar	ob	909.000
k	Nilai pagu dana di atas 50 Miliar s/d 75 Miliar	ob	1.098.000
l	Nilai pagu dana di atas 75 Miliar s/d 100 Miliar	ob	1.352.000
m	Nilai pagu dana di atas 100 Miliar s/d 250 Miliar	ob	1.668.000
4	Operator Sistem Informasi Database Perumahan & Sanitasi <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Database Perumahan • Sistem Informasi Manajemen Hibah Air Limbah • Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual • Sistem Informasi Manajemen & Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) 	ok	250.000

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

BAB II
STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

Standar Biaya Khusus yang ditetapkan adalah standar maksimal atau tertinggi yang dapat digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh yang ditetapkan pada Lampiran Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian secara tersendiri dengan Keputusan Walikota Payakumbuh.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 Februari 2017

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR.17....